



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tiada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat; melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tiada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut; Telah mempelajari berkas perkara; Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak; Telah mempelajari pemberitahuan hasil mediasi; Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 9 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Tlm pada tanggal yang sama mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 8 Juli 2012 M. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor XXXXXXXXXXXXX pada tanggal 8 Juli 2012;





**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat  
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat  
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan pula Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan Mediator Hakim, **Noni Tabito, S.E.I.** akan tetapi berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator Hakim tersebut, upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah proses mediasi;

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi pada tanggal 8 Juli 2012, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dinyatakan bersesuaian dengan aslinya (bukti P);

Bahwa bukti surat tersebut ditunjukkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi di muka persidangan, sebagai berikut :

**Saksi I :** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ibu Penggugat), dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian mulai bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran terjadi karena Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk, berjudi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat minum minuman beralkohol karena saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah larut malam dalam keadaan sempoyongan dan muntah-muntah sedangkan kebiasaan Tergugat berjudi saksi tahu dari penyampaian orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena selama tinggal bersama saksi, saksi yang menanggung kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian pula setelah mereka pindah di rumah kediaman bersama, Penggugat sering datang ke rumah saksi untuk minta makanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 karena Tergugat sudah kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pula saling mengunjungi;

**Saksi II** : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (kakak Penggugat), dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;



- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman beralkohol, berjudi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol dan berjudi;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat saat Penggugat memintanya atau bahkan saksi pernah melihat Tergugat hanya memberikan uang sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak bulan April 2017 sampai dengan sekarang karena Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ataupun saling mengunjungi;

Bahwa Penggugat mencukupkan buktinya pada bukti yang telah diajukan dan Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk uraian selengkapnya, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya dianggap bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

*Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Tlm*

hal. 5 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat adalah keinginan Penggugat bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk, berjudi dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Puncaknya pada bulan April 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orangtua Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) dan juga dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi ketentuan formil dan materil akta autentik, menerangkan adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan dua orang yang *competence* menjadi saksi, telah bersumpah, keterangannya disampaikan di depan sidang pengadilan dan diperiksa satu persatu. Sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya para saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi. Kedua saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil Penggugat sehingga berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dalil Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pertengkaran terjadi karena Tergugat sering minum minuman beralkohol, berjudi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Saksi pertama meskipun tidak pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol akan tetapi saksi melihat langsung Tergugat yang sudah dalam keadaan mabuk, dan muntah-muntah, mengetahui Tergugat berjudi dari penyampaian orang serta mengetahui pasti Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena saksi yang

*Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Tlm* hal. 6 dari 14 hal.



menanggulangi kebutuhan Penggugat dan Tergugat. Adapun saksi kedua melihat langsung Tergugat minum minuman beralkohol, berjudi dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pada pengetahuan langsung para saksi, maka dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan sejak bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orangtuanya. Dan sejak kepergian Tergugat tersebut tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta tidak lagi saling mengunjungi. Keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil Penggugat sehingga dalil tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol, berjudi dan tidak memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling berkomunikasi atau saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam peraturan tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terdeskripsi dalam uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas,  
*Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Tlm* hal. 7 dari 14 hal.



menurut Majelis Hakim sudah cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Sejatinnya rumah tangga dibangun di atas pondasi kepercayaan cinta, kasih sayang dan tanggung jawab agar tercapai tujuan perkawinan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (vide pasal 1 Undang-Undang Perkawinan).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tujuan perkawinan tersebut, al-Quran telah menegaskan dalam surah ar-Ruum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ رَبُّنَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لَكُمْ لِيَكُونَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  
٢١

Terjemahnya : "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan di atas tidak tergambar pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi dimana pasangan suami istri harus saling berkasih sayang, mencintai dan saling memberi motivasi agar masing-masing bisa menjalankan kewajiban sebagaimana perannya dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang harusnya bertindak sebagai motor penggerak dalam menentukan arah dan tujuan dari bahtera rumah tangga, tidak menunjukkan sikap sebagaimana seharusnya imam dan kepala rumah tangga. Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan bimbingan dan contoh yang baik dalam menaati ajaran agama kepada anggota keluarganya. Bahkan sikap Tergugat yang mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk merusak tatanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbukti lalainya Tergugat dari memenuhi kewajibannya untuk memberikan rasa nyaman dan respek yang baik kepada pasangannya. Hal tersebut disadari benar oleh Tergugat akan



tetapi Tergugat tetap menunjukkan sikap apatis dan tidak mau merubah sifat dan perilakunya tersebut kemudian pergi meninggalkan Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan pribadi Majelis Hakim, dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam hal perkawinan, mengenal adanya azas keterlibatan keluarga (*family involvement*), sehingga dalam prakteknya, perselisihan rumah tangga antara suami istri disikapi lebih luas sebagai permasalahan keluarga, yang pemecahannya tidak diserahkan semata-mata kepada suami istri yang bersangkutan, akan tetapi lazimnya turut melibatkan orangtua serta karib kerabat. Hal mana seperti yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga bahkan ikut pula melibatkan aparat pemerintah dan juga pihak-pihak yang dipandang bijaksana. Sehingga langkah hukum yang ditempuh Penggugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tilmuta merupakan tindak lanjut dari kegagalan mengatasi permasalahan rumah tangga dalam lingkup keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dengan pernyataan tegas (*expressis verbis*) menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh Al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا

الْقَاضِي طَلَّقَهُ

Artinya : "Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini istilah *benci* tersebut dimaknai dengan beralihnya rasa kasih, sayang, dan cinta yang pada awalnya ada menjadi hilang disebabkan oleh hal-hal tertentu. Padahal ketiga hal

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Tlm

hal. 9 dari 14 hal.



tersebut merupakan perpaduan rasa dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan menjadikan eratnya ikatan suci perkawinan (*Mitsaaqan Ghalidzan*). Akan tetapi dengan kondisi Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah tidak memiliki visi dan misi yang sama dalam rangka mempertahankan ikatan perkawinannya meskipun Tergugat masih berkeinginan keras untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian pengadilan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya terhadap pihak pasangannya, akan tetapi yang dinilai oleh pengadilan adalah kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak. Karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga. Dan jika pengadilan tetap mempertahankan perkawinan tersebut maka pihak yang menginginkan pecahnya rumah tangga, tetap akan terus berupaya berbuat tidak baik agar perkawinan itu menjadi pecah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan tetap menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai maka Majelis Hakim menilai ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah pecah, di mana Penggugat sudah tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangga. Dengan demikian kaedah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi tersebut di atas dapat diterapkan pada perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terus menerus dan sudah sedemikian dalam dan telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*), sehingga sangat sulit untuk dirukunkan lagi, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan membawa mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat  
*Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Tlm* hal. 10 dari 14 hal.



telah memenuhi ketentuan yang digariskan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xx) kepada Penggugat (xx).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Kamis, 12 Juli 2018 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **28 Syawal 1439 Hijriyah** oleh **Sriwinaty Laiya, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.E.I.** dan **Kartiningi Dako, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Arpan Walahe, M.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

*Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Tlm*

hal. 11 dari 14 hal.



D  
pt

**NONI TABITO, S.E.I.**

**H. MIHDAR, S.Ag., M.H.**

**KARTININGSI DAKO, S.E.I.**

**Panitera,**

**Drs, ARPAN WALAHE, M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

- ATK : Rp. 50.000,-

- Panggilan : Rp.600.000,-

- Redaksi : Rp. 5.000,-

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Tlm

hal. 12 dari 14 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)